



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RAMADHAN BINTI TONGKALI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Wuno No. 39 B, RT001, RW001, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1956, TONGKALI BIN MARIUA menikah dengan MUSULIMAH BINTI LANGGO. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.1. AMRAN BIN TONGKALI ;
 - 1.2. KASRIN BIN TONGKALI ;
 - 1.3. ARLIN BIN TONGKALI ;
 - 1.4. **RAMADHAN BINTI TONGKALI (Pemohon) ;**
2. Bahwa pada tahun 1992, KASRIN BIN TONGKALI menikah dengan MISNA, dimana pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Pal



Agama setempat dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak serta sampai saat ini MISNA tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor : 472/39/Ujuna/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 ;

3. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini yaitu :
 - 3.1. **TONGKALI BIN MARIUA** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 12 Juni 2008 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 7271-KM-18012024-0001 tanggal 18 Januari 2024 ;
 - 3.2. **AMRAN BIN TONGKALI** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 07 Desember 2015 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 7271-KM-12012024-0012 tanggal 15 Januari 2024 ;
 - 3.3. **ARLIN BIN TONGKALI** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 24 Maret 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 7271-KM-12012024 tanggal 15 Januari 2024 ;
 - 3.4. **MUSULIMAH BINTI LANGGO** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 01 September 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 7271-KM-16012024-0010 tanggal 16 Januari 2024 ;
 - 3.5. **KASRIN BIN TONGKALI (Pewaris)** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 7271-KM-29122023-0009 tanggal 29 Desember 2023 ;
4. Bahwa semasa hidupnya, **Alm. KASRIN BIN TONGKALI** bekerja sebagai tukang parkir dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan atas nama

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Pal



KASRIN di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

5. Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari **Alm. KASRIN BIN TONGKALI**. Dimana pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama KASRIN di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
6. Bahwa **RAMADHAN BINTI TONGKALI (Pemohon)** bermohon agar di tunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama KASRIN di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
7. Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil sebagai mana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama **Alm. KASRIN BIN TONGKALI** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit ;
3. Menetapkan nama berikut adalah ahli waris dari **Alm. KASRIN BIN TONGKALI** yaitu **RAMADHAN BINTI TONGKALI (Pemohon)** ;
4. Menetapkan **RAMADHAN BINTI TONGKALI (Pemohon)** sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama KASRIN di Kantor BPJS

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51,
Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon
Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan, Pemohon mengajukan
permohonan untuk mencabut Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan
permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut
tidak melanggar hukum, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut
permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul
dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan
pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Pal



kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Pal



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)